BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Prosedur mutasi seluruhnya objek dan subjek PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas sesuai dengan SOP *(Standard Opeerating Procedures)* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/1994 tanggal 14 April 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Satu Tempat dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran dari penulis yaitu petugas TPT harus bersikap tegas apabila ada wajib pajak yang mengajukan permohonan mutasi tidak melengkapi persyaratan dengan lengkap karena apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menjadi sebuah hambatan untuk *Account Representative* untuk memproses pengerjaan Mutasi PBB.